



SALINAN

BUPATI TANAH LAUT

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR 115 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR 33 TAHUN 2022 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH LAUT,

Menimbang : bahwa dalam rangka penyempurnaan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 33 Tahun 2022 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 33 Tahun 2022 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1636);
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1273);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyertaan Jabatan Administrasi Kedalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);
18. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 114 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2021 Nomor 114);

19. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 33 Tahun 2022 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 64 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 33 Tahun 2022 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 Nomor 64);
20. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 57 Tahun 2022 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 Nomor 57);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI TANAH LAUT NOMOR 33 TAHUN 2022 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 33 Tahun 2022 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 64 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 33 Tahun 2022 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 Nomor 64) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 4 ayat (3) huruf e dan huruf d diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) TPP ASN diberikan kepada:
 - a. Pegawai ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah;
 - b. Pegawai ASN yang sedang menjalani izin belajar karenanya yang bersangkutan tidak meninggalkan tugas kedinasan sehari-hari;
 - c. Pegawai ASN yang diperbantukan/dipekerjakan pada instansi vertikal dimana pembinaan karir dan penghasilan lainnya yang sah tetap menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah;

- d. Pegawai ASN yang mutasi masuk ke Pemerintah Daerah diberikan TPP ASN terhitung setelah 2 (dua) bulan ditetapkannya Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT); dan
 - e. Pegawai ASN yang mutasi masuk ke Pemerintahan Daerah dan dilantik menduduki jabatan struktural diberikan TPP ASN terhitung mulai tanggal pelantikan.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. Pegawai ASN yang sedang melaksanakan tugas belajar;
 - b. Pegawai ASN titipan atau magang atau yang cuti diluar tanggungan Negara atau sedang menjalani dan mengambil Masa Persiapan Pensiun;
 - c. Pegawai ASN yang diberhentikan untuk sementara atau di non aktifkan; dan
 - d. Pegawai ASN yang diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat.
- (3) TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan tanpa dikenakan sanksi pemotongan kepada:
- a. Pegawai ASN yang melakukan perjalanan dinas;
 - b. Pegawai ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan (Diklat) kedinasan;
 - c. Pegawai ASN yang mengambil cuti melahirkan atau cuti besar untuk keperluan melahirkan anak keempat dan seterusnya dengan disertai surat keterangan dari dokter/bidan pemerintah serta ditetapkan dengan surat izin cuti;
 - d. Pegawai ASN yang mengambil cuti besar atau cuti lainnya untuk keperluan ibadah haji atau umroh, dan untuk keperluan ibadah lainnya, tidak lebih 12 (dua belas) hari kerja.
- (4) TPP ASN diberikan dari Bulan Januari sampai dengan bulan Desember.
2. Diantara ketentuan Pasal 6 ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (2a), sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Pemberian TPP ASN didasarkan pada:
- a. beban kerja;
 - b. prestasi kerja;
 - c. tempat bertugas;
 - d. kondisi kerja;
 - e. kelangkaan profesi; dan
 - f. pertimbangan objektif lainnya.
- (2) Pejabat Fungsional (JFT) hasil penyetaraan jabatan dari jabatan struktural ke jabatan fungsional yang ditunjuk sebagai Sub Koordinator menerima TPP sebesar atau sama dengan nominal TPP

jabatan pengawas (eselon IVa) sebelumnya yang disederhanakan pada SKPD tempat bersangkutan bertugas.

- (2a) Pejabat Fungsional (JFT) hasil penyetaraan jabatan dari jabatan struktural ke jabatan fungsional yang ditunjuk sebagai Sub Koordinator yang mengalami perubahan kelas jabatan maka TPP yang diberikan sesuai kelas jabatan berdasarkan hasil validasi Kementerian PANRB.
- (3) Pejabat Fungsional (JFT) hasil penyetaraan jabatan dari jabatan struktural ke jabatan fungsional yang tidak ditunjuk sebagai Sub Koordinator menerima pengurangan TPP total sebesar 20% (dua puluh persen) dari pagu TPP jabatan pengawas (eselon IVa) pada kelas jabatan yang bersangkutan.
- (4) Pelaksana/JFT selain hasil penyetaraan jabatan dari jabatan struktural ke jabatan fungsional yang ditunjuk sebagai Sub Koordinator diberikan TPP ASN Tambahan masing-masing sebesar 20% (dua puluh persen) dari pagu TPP jabatan yang bersangkutan.
- (5) Pelaksana/JFT selain hasil penyetaraan jabatan dari jabatan struktural ke jabatan fungsional yang ditunjuk sebagai Sub Koordinator sekaligus sebagai PPTK diberikan TPP sebesar nominal TPP pada jabatan Pengawas (eselon IVa) sebelumnya yang disederhanakan pada SKPD tempat bersangkutan bertugas.
- (6) Pemberian TPP ASN selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga diberikan TPP ASN Tambahan, kepada Pegawai ASN yang diberikan tugas tambahan sebagai berikut:
- a. Penjabat Sekretaris Daerah;
 - b. Pelaksana Tugas (Plt) minimal 1 (satu) bulan kalender dalam jabatan;
 - c. Pelaksana Tugas Harian (Plh) minimal 1 (satu) bulan kalender dalam jabatan;
 - d. Kepala SKPD yang melaksanakan fungsi selaku PPKD;
 - e. Kepala SKPD yang melaksanakan fungsi selaku Bendahara Umum Daerah;
 - f. Pejabat Penatausahaan Barang;
 - g. Kuasa Bendahara Umum Daerah;
 - h. Pelaksana/JFU atau JFT yang ditunjuk merangkap sebagai Bendahara SKPD;
 - i. Pelaksana/JFU atau JFT yang ditunjuk merangkap sebagai Verifikator selaku pembantu PPK;
 - j. Ajudan atau Pelaksana/JFU atau JFT yang diperbantukan sebagai:
 - 1) Ajudan Bupati;
 - 2) Ajudan Wakil Bupati;
 - 3) Ajudan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; atau
 - 4) Ajudan Sekretaris Daerah.
 - k. Pelaksana/JFU atau JFT yang diperbantukan sebagai:
 - 1) Sopir Bupati;
 - 2) Sopir Wakil Bupati;
 - 3) Sopir Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

- 4) Sopir Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; atau
 - 5) Sopir Sekretaris Daerah.
- l. Petugas Pengawasan pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
 - m. Tim Pengembangan Teknologi Informasi Pemerintah Kabupaten Tanah Laut;
 - n. Tim Pelaksanaan Tambahan Penghasilan Pegawai ASN Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut;
 - o. Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD);
 - p. Pengelola Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa;
 - q. Pengurus Barang SKPD dan Pengurus Barang PPKD;
 - r. Bendahara Pengeluaran PPKD pada BPKAD;
 - s. Bendahara Penerimaan PPKD pada BPKAD dan Bendahara Penerimaan pada Bapenda;
 - t. Pembantu Bendahara;
 - u. Bendahara Penerimaan SKPD;
 - v. Pembantu Pengurus Barang pada SKPD dan Pembantu Pengurus Barang PPKD;
 - w. Pengurus Barang Pembantu pada Sekretariat Daerah;
 - x. Bendahara Pengeluaran Pembantu;
 - y. Pembantu Bendahara Penerimaan;
 - z. Kuasa Hukum Litigasi;
 - aa. Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
 - bb. Pejabat Pengadaan; dan
 - cc. Pejabat Pembuat Komitmen/Pejabat Penandatanganan Kontrak lintas SKPD.
- (7) Pegawai ASN yang ditunjuk sebagai Penjabat Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a diberikan TPP ASN Tambahan sebesar pagu TPP Sekretaris Daerah.
 - (8) Pejabat setingkat yang merangkap Pelaksana Tugas (Plt) atau Pelaksana Harian (Plh) jabatan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b dan huruf c menerima TPP ASN yang lebih tinggi dan diberikan TPP ASN Tambahan sebesar 20% (dua puluh persen) dari TPP ASN yang diterima.
 - (9) Pejabat satu tingkat dibawah pejabat definitif yang berhalangan tetap atau berhalangan sementara yang merangkap sebagai Pelaksana Tugas (Plt) atau Pelaksana Harian (Plh) sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b dan huruf c hanya menerima TPP ASN pada jabatan TPP ASN yang tertinggi.
 - (10) TPP ASN tambahan bagi Pegawai ASN yang merangkap sebagai Penjabat atau Pelaksana Tugas (Plt) atau Pelaksana Harian (Plh) sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a, huruf b, dan huruf c dibayarkan terhitung mulai tanggal menjabat sebagai Penjabat atau Pelaksana Tugas (Plt) atau Pelaksana Harian (Plh).
 - (11) Pegawai ASN yang melaksanakan fungsi selaku PPKD, Bendahara Umum Daerah, dan Pejabat Penatausahaan Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf d, huruf e dan huruf f diberikan TPP

ASN Tambahan masing-masing sebesar 20% (dua puluh persen) dari pagu TPP ASN.

- (12) Pegawai ASN yang diberikan jabatan dan tugas tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf g sampai dengan huruf p diberikan TPP ASN tambahan masing-masing sebesar 20% (dua puluh persen) dari total TPP ASN yang diterima pada bulan berjalan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (13) TPP ASN Tambahan sebesar 20% (dua puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (12) untuk Pegawai ASN yang diberi jabatan dan tugas tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf g sampai dengan huruf k diberikan dengan menggunakan pagu TPP tertinggi.
- (14) Ketentuan TPP ASN Tambahan untuk tim atau pengelola berlaku paling banyak 2 (dua) tim atau pengelola.
- (15) Tim atau pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (14) adalah Tim atau pengelola sebagaimana dimuat dalam Peraturan Bupati ini.
- (16) Terhadap Pegawai ASN yang diberi tugas tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf q, huruf r, dan huruf s diberikan TPP ASN Tambahan sebesar 20% (dua puluh persen) dari total TPP ASN yang diterima pada bulan berjalan.
- (17) Terhadap Pegawai ASN yang diberi tugas tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf t diberikan TPP ASN Tambahan berdasarkan pagu SKPD, dengan ketentuan:
 - a. pagu dibawah Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) diberikan TPP ASN Tambahan sebesar 10% (sepuluh persen) dari pagu TPP ASN;
 - b. pagu Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) s/d Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) diberikan TPP ASN Tambahan sebesar 15% (lima belas persen) dari pagu TPP ASN; atau
 - c. pagu diatas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) diberikan TPP ASN Tambahan sebesar 20% (tiga puluh persen) dari pagu TPP ASN.
- (18) Terhadap Pegawai ASN yang diberi tugas tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf u, huruf v, huruf w dan huruf y diberikan TPP ASN Tambahan berdasarkan kelas jabatan, dengan ketentuan:
 - a. Pegawai ASN dengan kelas jabatan 7 (tujuh) diberikan TPP ASN Tambahan sebesar 5% (lima persen) dari pagu TPP ASN;
 - b. Pegawai ASN dengan kelas jabatan 6 (enam) diberikan TPP ASN Tambahan sebesar 10% (sepuluh persen) dari pagu TPP ASN; dan
 - c. Pegawai ASN dengan kelas jabatan 5 (lima) ke bawah diberikan TPP ASN Tambahan sebesar 15% (lima belas persen) dari pagu TPP ASN.

- (18a) Terhadap Pegawai ASN yang diberi tugas tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf x diberikan TPP ASN Tambahan sebesar 20% (dua puluh) persen dari pagu TPP ASN.
- (19) Terhadap Kuasa Hukum Litigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf z diberikan TPP ASN Tambahan sebesar 20% (dua puluh persen) atas setiap gugatan yang diterima oleh Pemerintah Daerah.
- (20) TPP ASN Tambahan yang diberikan atas Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (19) didasarkan pada Surat Kuasa dan disertai laporan atas setiap gugatan di setiap bulannya.
- (21) Terhadap Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf aa diberikan TPP ASN Tambahan berdasarkan setiap kasus yang sampai ke Pengadilan dengan dibuktikan adanya Putusan Pengadilan dengan ketentuan:
- a. Pegawai ASN dengan kelas jabatan 9 (sembilan) keatas diberikan TPP ASN Tambahan sebesar 5% (lima persen) dari pagu TPP ASN;
 - b. Pegawai ASN dengan kelas jabatan 8 (delapan) diberikan TPP ASN Tambahan sebesar 10% (sepuluh persen) dari pagu TPP ASN;
 - c. Pegawai ASN dengan kelas jabatan 7 (tujuh) diberikan TPP ASN Tambahan sebesar 15% (lima belas persen) dari pagu TPP ASN; dan
 - d. Pegawai ASN dengan kelas jabatan 6 (enam) kebawah diberikan TPP ASN Tambahan sebesar 20% (dua puluh persen) dari pagu TPP ASN.
- (22) Terhadap Pejabat Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf bb diberikan TPP ASN Tambahan sebesar 10% (sepuluh persen) dari pagu TPP ASN.
- (23) Terhadap Pejabat Pembuat Komitmen/Pejabat Penandatanganan Kontrak (PPK) sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf cc diberikan TPP ASN Tambahan sebesar 15% (lima belas persen) dari total TPP ASN yang diterima pada bulan berjalan.
- (24) Terhadap Pegawai ASN yang menduduki jabatan Bendahara tidak diperbolehkan merangkap jabatan sebagai Pembantu Bendahara dan Verifikator.
- (25) TPP ASN Tambahan dibayarkan dari bulan Januari sampai dengan Desember.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut.



Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 26 Oktober 2022

BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

H. SUKAMTA

Diundangkan di Pelaihari
pada tanggal 26 Oktober 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT,

Ttd

H. DAHNIAL KIFLI

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2022 NOMOR 115